

**PENGAWASAN TERHADAP BANK DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2011¹
Oleh : Chichilia Pawewang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan pengaturan dan pengawasan bank dan bagaimana perlindungan nasabah bank dan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank di Indonesia, oleh sebab itu pengawasan itu perlu dilakukan oleh OJK terutama melindungi konsumen dan mengontrol prinsip kehati-hatian dari pada bank yang dikenal dengan *know your customer*. 2. Bahwa bank tidak hanya mengejar keuntungan bank itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan dan memperkuat sistem pengawasan terhadap karyawannya agar terhindar dari tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada para konsumen sebab dengan sistem pengawasan yang lemah maka akan lebih mudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, dengan adanya UU OJK ini maka nasabah bank telah mendapat perlindungan hukum.

Kata kunci: Pengawasan, Bank di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bagian menimbang, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan

yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan,³ selanjutnya Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
3. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
4. asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁴

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, OJK harus memiliki struktur dengan prinsip "*checks and balances*,".

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH. MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH. MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH. MH,

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711523

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴ Penjelasan umum atas undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh dewan komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK.

Tugas anggota dewan komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (sebelum direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan mencabut izin usaha bank adalah Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi dari Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.⁶ Terkait dengan kewenangan Bank Indonesia tersebut di atas, maka diketahui bahwa tanggungjawab Bank Indonesia dalam bidang perbankan sangat besar. dalam kenyataannya, kinerja bank Indonesia kadang kala tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh paling konkret yang bisa dikatakan dalam konteks ini adalah terkait kasus *Bail Out* Bank Century. Sebagai salah satu bank swasta paling terkemuka pada saat itu.

Berdasarkan bagian UMUM penjelasan UU No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggungjawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada menteri Keuangan, menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi

terhadap bank yang tidak memenuhi peraturan perbankan yang berlaku.

Sejak Tahun 2011, kekuasaan untuk mengawasi bank di Indonesia dinyatakan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan kewenangan ini nampak dalam bagian menimbang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan:

- a. bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peralihan kewenangan bidang pengawasan jasa keuangan ini terlaksana sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa:

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Oleh karena itu maka pengawasan Bank Indonesia terhadap bank di Indonesia

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

berdasarkan undang-undang perbankan, kini beralih fungsi dan diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelusuran ilmiah di bidang hukum perbankan dengan mengangkat judul: Pengawasan terhadap Bank di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tujuan Pengaturan Dan Pengawasan Bank ?
2. Bagaimanakah perlindungan nasabah bank dan masyarakat ?

C. Metode Penulisan

Untuk mengumpulkan bahan yang akan disusun dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library reserch*. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Bahan-bahan inilah yang akan dijadikan sebagai sumber data penulisan.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan.

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan

Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self-regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.⁷ Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana

2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.⁸
4. Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:
 - 1) Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);
 - 2) Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
 - 3) Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

1. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. **Kewenangan memberikan izin** (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. **Kewenangan untuk mengatur** (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. **Kewenangan untuk mengawasi** (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan

7

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pengaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx>

⁸ *Ibid*

langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. **Kewenangan untuk mengenakan sanksi** (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.⁹

2. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. **Kewenangan memberikan izin** (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. **Kewenangan untuk mengatur** (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

3. **Kewenangan untuk mengawasi** (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. **Kewenangan untuk mengenakan sanksi** (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Menurut Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 bahwa fungsi, tugas, dan wewenang telah beralih ke OJK tentang Perbankan.

Menurut Auwali, M. Ihsan An, Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai penting di dalam perekonomian nasional. Perbankan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya diawasi oleh bank sentral yang terdapat di suatu negara. Di

⁹ *Ibid.*

Indonesia, yang menjalankan fungsi dan wewenang sebagai Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Salah satu kewenangan Bank Sentral yang sangat penting yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Bank Indonesia pasca lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Perbankan di Indonesia, serta kewenangan pengawasan Perbankan pasca lahirnya undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan analisis data menggunakan pendekatan deduktif dan induktif kualitatif. Peran Bank Indonesia pasca lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan adalah sebagai badan pembuat kebijakan moneter, pengontrol kredit kepada bank-bank, penerbit mata uang rupiah, lender of the last resort, yaitu pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank, dan sebagai bank Negara (the banker of the state). Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Perbankan di Indonesia adalah dilakukan dengan pendekatan melalui koordinasi yang baik dalam hal mengeluarkan pengaturan dan melakukan pengawasan yang melekat pada suatu lembaga yang independen

yaitu antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia. Kewenangan pengawasan Perbankan pasca lahirnya undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dalam hal pengawasan di sektor perbankan hanya berkaitan dengan aspek micro-prudential seperti kelembagaan, kegiatan usaha dan penilaian tingkat kesehatan perban.¹⁰

Dalam Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia. Bi melaksanakan wewenangnya diluar campur tangan pemerintah dan bersifat independen. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, BAB V tentang pembinaan dan pengawasan, dijelaskan mengenai bagaimana wewenang Bank Indonesia dalam memeriksa Bank Swasta. Berdasarkan undang-undang perbankan, diketahui bahwa wewenang pengawasan yang dilakukan terhadap bank di Indonesia selama ini dipegang oleh Bank Indonesia. Namun dalam perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan, tugas ini kemudian diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, maka sebelum membahas tentang pengawasan jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank di Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan terhadap bank.

Pasal 9 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- A. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- B. Mengawasi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- C. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa

¹⁰ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40993>
jumat 15 mei 2015

- Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- D. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa dan memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- E. Melakukan pengelola statute
- F. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- G. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- H. Memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
 2. izin orang-perseorangan
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Contoh kasus bahwa OJK mencabut izin operasional dari suatu bank swasta yang ada yang juga merupakan suatu pembelajaran kepada bank-bank swasta lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perbankan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Perwakilan Sumatera Barat(Sumbar) mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat(BPR) LPN Kampung Baru Muara Paiti, Kabupaten 50 Kota. Ini karena dinilai sebagai bank tidak sehat.Kepala OJK Sumbar Muhammad Ilham di Padang, Selasa, mengatakan bahwa izin usaha bank tersebut resmi dicabut mulai Senin(2/3). "Dana 1280 nasabah yang masih tersimpan di bank tersebut akan dibantu penuntasannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) setelah diverifikasi, menurut dia, sebelum dilakukan pencabutan izin, OJK telah memasukkan BPR tersebut dalam pengawasan khusus sejak 25 Juli 2014."Sesuai aturan, BPR tersebut diberi kesempatan selama

180 hari, atau hingga tanggal 20 Januari 2015, untuk melakukan upaya penyehatan. Namun, hingga tenggat waktu berakhir, manajemen BPR tidak mampu memenuhi syarat minimum terkait CAR(modal minimum). Dia mengatakan kondisi buruk yang terjadi di BPR LPN Kampung Baru bermula tahun 2010. Saat itu BPR tersebut gencar memberikan kredit kepada petani gambir di Limapuluh Kota. Namun karena harga gambir yang anjlok, kredit yang diberikan menjadi macet."Kondisi itu, menurut dia, diperparah dengan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga mereka melakukan penarikan massal(rush),"kata dia.Dia menambahkan setelah dicabutnya izin usahanya, BPR LPN Muara Paiti Kabupaten 50 Kota dilikuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan(LPS). Dengan demikian, jumlah BPR yang aktif di Sumbar di bawah pengawasan OJK tahun 2015 menjadi 101 unit dari semula 102 unit¹¹

Metrotvnews.com, Denpasar: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia rentan mengalami pencabutan izin operasional karena memiliki peluang besar melakukan tindak pidana perbankan" Pada umumnya, kasus yang membelit pelaku usaha BPR yakni pemberian kreditfiktif dan proses pencairan dana nasabah yang tidak semestinya," kata Kepala Bagian Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Eggi Gilkar, pada Pendidikan Jurnalistik Keuangan OJK, di Denpasar, Selasa (12/5/2015).Namun, ungkap dia, permasalahan itu tidak akan terjadi ketika antara manajemen BPR dan pemilik usaha mempunyai komitmen kuat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Tapi, mayoritas kasus selama ini mereka justru mementingkan keuntungannya" Biasanya, hal itu muncul karena pemilik BPR ingin cari untung sepihak sehingga manajemen BPR tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda ketika yang mau berniat buruk adalah manajemen karena pemilik BPR punya hak menggagalkan aksi mereka," ujarnya Selain itu, jelas dia, penyimpangan yang terjadi pada BPR juga dipicu kualitas sumber daya

11

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/03/nkxm6f-ojk-cabut-izin-usaha-bpr-di-sumatra-barat>
hari jumat 15 mei 2015

manusia. Bahkan, rentang aset BPR juga lebar mulai dari miliaran rupiah hingga ratusan miliar rupiah. Oleh sebab itu, saat izin operasional BPR dicabut maka pengaruhnya tidak seperti terhadap penghentian bank umum. "Hingga kini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencabut izin sebanyak 27 bank yang diduga melakukan tindak pidana perbankan. Dari jumlah itu mayoritas BPR," katanya. Penyebabnya, kata dia, dari sisi jumlah maka BPR memiliki besaran juga lebih banyak atau 1.807 bank dibandingkan bank umum mencapai 119 bank di Indonesia. Dengan begitu, peluang mereka menjadi lebih besar. "Sesuai data kami per Januari 2015, dari total BPR itu maka sebanyak 1.643 BPR konvensional dan 164 BPR syariah," katanya. Ia melanjutkan, pencabutan izin BPR tidak hanya ramai saat ini mengingat sebelumnya banyak BPR yang ditutup karena melakukan tindak pidana perbankan. Namun, selama LPS berdiri hanya satu bank umum yang izinnya dicabut yakni Bank IFI" Padahal, pemerintah sudah ada upaya untuk meminimalkan hal itu misalnya penerapan standar *Good Corporate Governance* (GCG). Bahkan, persyaratan modal minimum yang dinaikkan menjadi Rp 4 miliar,"pungkasnya. ABD¹²

B. Perlindungan Nasabah Bank Dan Masyarakat

Dalam Undang-undang perbankan kita mengenal dua jenis nasabah yang terdiri dari:

1. Nasabah Penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
2. Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Khusus mengenai nasabah penyimpan yang menempatkan dana di bank, jika terjadi penyimpangan oleh pegawai bank yang tidak melakukan pencatatan uang simpanan atau tidak memasukan dana tersebut dalam sistem penyimpanan bank, sehingga nasabah tersebut

mengalami kerugian uang simpanan tersebut. Sebab kita ketahui seorang nasabah yang menyimpan uang di bank itu didasari kepercayaan nasabah terhadap bank yang ia pilih. Sehingga jika terjadi kerugian pada nasabah yang disebabkan oleh pegawai bank tersebut yang tidak memasukan dana tersebut kedalam sistem atau terjadi tindak pidana perbankan, maka timbul pertanyaan apakah bank bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.?

Memang itu menjawab pertanyaan di atas adalah tidak mudah hal ini tergantung dari kasus tersebut. Menurut teori tanggung renteng bahwa kesalahan anak buah juga merupakan tanggung jawab perusahaan atau badan hukum. Selanjutnya dalam pasal 1366 KUHPdata, setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Dalam Undang-undang OJK mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dari pasal 28 sampai 30, dalam pasal 31-nya mengenai perlindungan konsumen akan diatur dengan peraturan OJK..

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga Jasa Keuangan;

¹²

<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/12/395886/ojk-bpr-rentan-pencabutan-izin-operasional> hari jumat 15 mei 2015

- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK Berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa keuangan dimaksud.
 - b. mengajukan gugatan:
 - 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau.
 - 2.. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-ndangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas bahwa undang-undang OJK nomor 21 tahun 2011 telah mengatur tentang perlindungan konsumen nasabah bank.

Dalam Pasal 30 UU OJK dinyatakan, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan

konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian atau memperoleh ganti rugi kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), David ML Tobing, mengapresiasi rencana OJK tersebut. Menurutnya, aturan internal pembelaan internal tersebut hanya menyangkut mengenai kriteria dan syarat-syarat konsumen yang dapat dibela.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Aturan ini merupakan regulasi perdana yang diterbitkan OJK sejak berdiri. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, aturan dengan nomor 01/POJK.07/2013 yang ditandatangani 26 Juli 2013 ini untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat. Selain itu aturan ini juga akan mendukung pertumbuhan lembaga dan industri sektor jasa keuangan.

"Ada tiga aspek yang harus dilakukan bagi industri jasa keuangan dalam menerapkan aturan baru ini," kata Muliaman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa(30/7/2013).

Tiga aspek itu adalah pertama, peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan atau layanan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Kedua, tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian produk dan atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk.

Aturan ini, kata Muliaman, akan berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. Sehingga ketentuan terkait perlindungan konsumen yang sudah ada di masing-masing sektor tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan. "Bila ada yang tidak sesuai, maka harus disempurnakan serta berpedoman.

Aturan tentang perlindungan konsumen ini akan menggunakan lima prinsip pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumennya yang terdiri atas transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana.

Muliaman menambahkan, aturan baru ini memberi waktu setahun untuk PUJK dalam mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan peraturan teknis yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik industri sektor jasa keuangan. Dalam penyusunan aturan baru ini, OJK mengklaim sudah melalui uji publik serta melakukan pertemuan dengan asosiasi industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. Pihak OJK juga melibatkan tenaga ahli di bidang hukum perlindungan konsumen dan pemasaran serta juga dimintakan pendapatnya.

"Jika PUJK bisa menerapkan aturan ini dengan benar, maka akan menumbuhkan budaya perlindungan konsumen di industri keuangan di Indonesia," jelasnya.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank di Indonesia, oleh sebab itu pengawasan itu perlu dilakukan oleh OJK terutama melindungi konsumen dan mengontrol prinsip kehati-hatian dari pada bank yang dikenal dengan know your costumer.
2. Bahwa bank tidak hanya mengejar keuntungan bank itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan dan memperkuat sistem pengawasan terhadap karyawannya

agar terhindar dari tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada para konsumen sebab dengan sistem pengawasan yang lemah maka akan lebih mudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, dengan adanya UU OJK ini maka nasabah bank telah mendapat perlindungan hukum.

B. Saran

1. Kekurangan UU OJK di antaranya adalah terbatasnya cakupan OJK pada bank, bank perkreditan rakyat (BPR), dan lembaga keuangan non-bank (LKNB), menyayangkan, OJK tidak mencakup pada koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan, mikro dan BMPT.
2. Bahwa dengan adanya undang-undang OJK ini semua permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah bank bahwa pihak OJK harus benar-benar melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 UU OJK

DAFTAR PUSTAKA

- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Guza, Afnil, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009).
- Hoggson, N. F., *Banking Through the Ages*, (New York, Dodd, Mead & Company, 1926) yang diambil dalam wikipedia.com.
- Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, Cetakan 10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Madura Jeff, *Financial Market and Institutions*, (5th ed. United States of America: South-Western College Publishing, 2001).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi dan Kepalitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- _____, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Toemion, Theo F., *Uang dan Malapetaka Dunia*, (Jakarta: Verbum Publishing, 2009).
- <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/pen-gaturan/tujuan-dan-kewenangan/Contents/Default.aspx>

¹³

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/30/1411249/OJK.Terbitkan.Aturan.Perindungan.Konsumen.Jasa.Keuangan> hari senin 16 mei 2015

- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/40993> jumat 15 mei 2015
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/darah/15/03/03/nkxm6f-ojk-cabut-izin-usaha-bpr-di-sumatra-barat> hari jumat 15 mei 2015
- <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/12/395886/ojk-bpr-rentan-pencabutan-izin-operasional> hari jumat 15 mei 2015
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/07/30/1411249/OJK.Terbitkan.Aturan.Perlindungan.Konsumen.Jasa.Kuangan> hari senin 16 mei 2015
- <http://walangkopo99.blogspot.com/2012/06/pengertian-pemeriksaan.html>
- <http://daftarkodebank.blogspot.com/2013/10/pengertian-bank-swasta-dan-macam.html>
- <http://ahmad-kholil.blogspot.com/>, diunduh pada Kamis, 18 April 2013.
- <http://www.manadokota.com/mobile/?mod=berita&cmd=read&id=128881>
- Hukum Online, *Kasus Bank Century*, diakses pada tanggal 11 Desember 2009.
- Artikel "Pengertian, Tujuan, dan Tugas Bank Indonesia" dalam <http://sekelebatilmu.blogspot.com/2014/08/pengertian-tujuan-dan-tugas-bank.html>, diunduh pada, Wednesday, 6 August 2014. <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus versi online), diakses secara online melalui website: <http://kkbi.web.id/kontrol>
- Kontan, tanggal 14 November 2008.
- Kompas, tanggal 13 November 2008.
- Kompas, 21 November 2008.
- Detik News, 26 November 2008.
- Media Referensi dan Diskusi Keuangan LSM, "Pengertian Auditing", dalam: <http://keuanganlsm.com/pengertian-auditing-pemeriksaan/#sthash.1GtaGQcb.dpuf>. keuanganlsm.com/pengertian-auditing-pemeriksaan/. Diunduh pada Jumat 15 November 2013.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* (Tanggal 10 November 1998).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan